



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung Ayu, 13 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL OZIZAPUTRI@GMAIL.COM, sebagai

Penggugat;

melawan

Widodo Andi Sohendra bin Sihun Kusnedi, tempat dan tanggal lahir Kurawan, 13 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/09/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 November 2021, dengan status perkawinan Janda dan Duda;
2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, Ahdan Zhian Sohendra, NIK 1701061805220001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 18 Mei 2022, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebih kurang selama 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa sejak bulan Desember 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk bermain judi dan apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi yang mengakibatkan Tergugat emosi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari mengecek handphone milik Tergugat;
 - c. Bahwa dari awal pernikahan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 01 Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Widodo Andi Sohendra bin Sihun Kusnedi) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 141/09/XI/2021 tanggal 16 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahdan Zhian Sohendra yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering judi online dan Tergugat memiliki perempuan lain yang saksi lihat sedang foto mesra di media sosial, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berjualan gorengan dan bakso;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika mereka berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tidak bekerja;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Yetti Haryanti binti Burnian, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahdan Zhian Sohendra yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pengelolaan anak, Tergugat sering judi online, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berjualan gorengan dan bakso;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika mereka berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tidak bekerja;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak Desember 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi dan jika dinasehati justru emosi dan berbuat kekerasan kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Kemudian pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis*

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai anak bernama Ahdan Zhian Sohendra yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2023 hingga sekarang dan selama ini sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak bekerja namun masih berusia muda;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak Januari 2023, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

وتجب على الأب نفقة الولد

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Ahdan Zhian Sohendra bin Widodo Andi Sohendra dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat Tergugat masih dalam usia produktif dan kebutuhan anak, selanjutnya Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama Ahdan Zhian Sohendra bin Widodo Andi Sohendra setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Widodo Andi Sohendra bin Sihun Kusnedi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama Ahdan Zhian Sohendra bin Widodo Andi Sohendra setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan bantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.
Panitera Sidang,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna



Mayah Rissita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Mna